



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat / Nrp	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Tempat, tanggal lahir	:
Kewarganegaraan	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Tempat tinggal	: Subang Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas ;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/AU/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 9 Mei 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Terdakwa, NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer

3. Mohon barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1
- 6 (enam) lembar foto copy print tiket hotel
- 10 (sepuluh) lembar foto copy print SMS Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1
- 2 (dua) lembar foto TKP Mess Rajawali Lanud Suryadarma.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 41-K / PM.II-09/AU/IV/ 2018 tanggal 4 Juli 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1
- 6 (enam) lembar foto copy print tiket hotel.
- 10 (sepuluh) lembar foto copy print SMS Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1
- 2 (dua) lembar foto TKP Mess Rajawali Lanud Suryadarma.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/41-K/PM.II-09/AU/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Juli 2018.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 17 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa atas Putusan Nomor : 41-K / PM.II-09/AU/IV/ 2018 tanggal 4 Juli 2018 yang diajukan tanggal 10 Juli 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 41-K / PM.II-09/AU/IV/ 2018 tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kualifikasi Pelapor atau Saksi-1 adalah sebagai pelaku dalam delik bersanding tetapi tidak diperiksa dan diadili, oleh karenanya laporan Saksi-1 semestinya ditolak.

2. Unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di kamar Terdakwa di Mess Rajawali Lanud Suryadarma Kalijati Subang dan yang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di kamar di Hotel Zodiak Bandung, adalah merupakan tempat tertutup, bukan tempat umum dan tidak semua orang dapat memasukinya, oleh karenanya unsur tersebut tidak terpenuhi.

3. Unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" khususnya tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan di Mess Perwira Rajawali Lanud Kalijati Subang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak cukup alat bukti karena hanya didukung keterangan Saksi-1, dimana Saksi lain tidak pernah melihat Saksi-1 masuk ke kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa membantah Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar.

4. Tempat-tempat lain selain dilakukan di kamar Terdakwa di Mess Rajawali Lanud Suryadarma Kalijati Subang dan kamar hotel Zodiak di Bandung, adalah tempat-tempat yang berada di luar kewenangan mengadili Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu yang dilakukan beberapa kali di Jakarta dan ada yang di Bali sehingga fakta-fakta yang terjadi di luar yurisdiksi Pengadilan Militer II-09 Bandung harus ditolak.

5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oditur menolak alasan Penasihat Hukum yang keberatan karena Saksi-1 tidak diproses dan diadili sebagai seorang pelaku dalam delik bersanding yang didakwaan oleh Oditur sehingga laporan Saksi-1 semestinya ditolak; Oditur bera alasan bahwa hal tersebut menyangkut proses hukum terhadap Saksi-1 yang notabene Warga Sipil yang bukan kewenangan pengadilan militer.

2. Bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Militer nomor 41-K/PM.II-09/AU/IV/2018 tanggal 4 Juli 2018 dan dari pertimbangan majelis hakim menyatakan Terdakwa telah cukup bukti melanggar pasal sesuai tuntutan oditur militer sehingga mengenai terbuhtinya pasal 281 ke-1 KUHP telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana tambahannya telah sesuai karena perbuatan asusila yang melibatkan keluarga besar TNI harus dipisahkan dari kehidupan prajurit (Dipecat dari dinas militer).

3. Selanjutnya berdasarkan alasan tersebut di atas Oditur mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan dengan menolak permohonan memori banding Terdakwa dan menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai keberatan Penasihat Hukum bahwa kualifikasi Pelapor atau Saksi-1 adalah sebagai pelaku dalam delik bersanding tetapi tidak diperiksa dan diadili, oleh karenanya laporan Saksi-1 semestinya ditolak; Terhadap keberatan tersebut Majelis tidak sependapat karena Saksi-1 bukan justisiabel Pengadilan Militer, kecuali apabila sejak penyidikan dan penuntutan secara koneksitas; oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum mengenai hal ini tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus ditolak.

2. Mengenai keberatan terhadap unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di kamar Terdakwa di Mess Rajawali Lanud Suryadarma Kalijati Subang dan yang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di kamar di Hotel Zodiak Bandung, adalah merupakan tempat

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup, bukan tempat umum dan tidak semua orang dapat memasukinya; oleh karenanya unsur tersebut tidak terpenuhi;

Terhadap keberatan tersebut Majelis masih akan fokus pada dua kejadian tersebut yaitu kejadian di Mess Rajawali Lanud Suryadarma Kalijati Subang dan di Hotel Zodiac Bandung, artinya bukan di tempat-tempat lain sebagaimana dakwaan dan putusan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama dimana Oditur dan Majelis Hakim sama-sama tidak memperhatikan mengenai *locus delicti* yang bukan yurisdiksi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di Hotel Zodiac di Bandung, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa hotel adalah sudah diakui secara umum bahwa itu bukan tempat terbuka karena sudah disewa secara privat sehingga sifatnya menjadi privasi dari si penyewa dan kamar hotel yang disewa tidak dapat dimasuki oleh siapapun tanpa ijin dari si penyewa kamar, namun mengenai kehadiran Saksi-2 di Hotel tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri.

Bahwa mengenai kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di Mess Rajawali Kalijati Subang, selain dipastikan kamar Terdakwa adalah tempat tertutup untuk umum juga tidak terdapat alat bukti lain yang dapat menunjukkan terjadi perbuatan yang melanggar susila di dalam kamar tersebut.

3. Mengenai keberatan terhadap unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" khususnya tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan di Mess Perwira Rajawali Lanus Kalijati Subang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak cukup alat bukti karena hanya didukung keterangan Saksi-1, dimana Saksi lain tidak pernah melihat Saksi-1 masuk ke kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa membantah Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar;

Terhadap keberatan tersebut majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum karena untuk membuktikan fakta tersebut keterangan Saksi-1 dengan didukung petunjuk yang bersumber dari keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dapat diyakini bahwa persetubuhan terjadi di dalam kamar, namun mengenai sifat keterbukaannya masih perlu dikaji dan dibuktikan sebagaimana telah diterangkan di atas.

4. Mengenai keberatan terhadap kejadian di tempat-tempat lain selain dilakukan di kamar Terdakwa di Mess Rajawali Lanud Suryadarma Kalijati Subang dan kamar hotel Zodiac di Bandung, adalah tempat-tempat yang berada di luar kewenangan mengadili Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu :

a. pada bulan Agustus 2014 sampai dengan akhir bulan Maret 2016, Terdakwa dan Saksi-1 sering jalan-jalan ke beberapa Mall di Jakarta dan beberapa kali berkaraoke di Inul Vista Pondok Gede dan Inul Vista

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mall Lippo Kramat Jati Jakarta, pada setiap berkaraoke selalu berdua saja dan pada kesempatan berkaraoke Terdakwa selalu mencium Saksi-1 sambil memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1, situasi ruangan karaoke pintunya terbuat dari kayu yang terpasang kaca yang bisa terlihat dari luar dan pintu tidak dipasang kunci sehingga petugas ruangan bisa dengan mudah membuka pintu tersebut, sedangkan ruangan diterangi oleh lampu secukupnya.

b. pada bulan September 2014 bertempat di Kuta Bali pada saat keluarga Saksi-1 berlibur ke Bali dan juga ikut serta Saksi-2 Saksi-2, di Pantai Kuta Terdakwa dan keluarga Saksi-1 makan-makan dan berfoto-foto dan Terdakwa dan Saksi-1 tidur dalam satu kamar tetapi juga bersama anggota keluarga Saksi-1 dan juga Saksi-2.

c. pada bulan Desember 2014 pada saat perjalanan dari Jakarta ke Subang tepatnya di jalan tol di dalam mobil jenis Avanza, Terdakwa duduk di belakang setir dan Saksi-1 duduk di sebelah kiri samping Terdakwa, dimana Saksi-2 melihat Terdakwa mencium Saksi-1 sebelum pergi ke arah Bandung dan berhenti sejenak di Rest Area Km 19 Tol Jakarta Cikampek.

d. pada tanggal lupa bulan Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dekat SD Angkasa 2 di Komplek Dirgantara III halim Perdana Kusuma Jakarta, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kendaraan mobil milik Saksi-1 jenis Avanza.

e. pada tahun 2015 di Komplek Halim Perdana Kusuma di rumah tempat tinggal Saksi-1, Terdakwa bertamu, dan langsung masuk ke kamar Saksi-1, dan dalam keadaan pintu kamar tidak ditutup Terdakwa duduk di sisi tempat tidur dan mengelus-elus kepala Saksi-1 yang saat itu sedang sakit, kemudian Terdakwa dan saksi-1 duduk berdua di ruang tamu lalu Terdakwa mencium Saksi-1 dengan cara yang tidak pantas, apalagi bukan suami isteri dan berbeda agama.

f. pada tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri di kamar Hotel Red Dorz Tebet di Jakarta;

Terhadap keberatan Penasihat Hukum bahwa locus delicti yang didakwakan tersebut sebagian adalah di luar yurisdiksi Pengadilan Militer II-09 Bandung, majelis hakim tingkat banding sependapat sehingga dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tersebut dapat diterima.

5. Terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan atau Terdakwa tidak dilakukan pemecatan; hal tersebut masih perlu dipertimbangkan sebagaimana akan diuraikan

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Oditur Militer bahwa Saksi-1 tidak diproses dan diadili sebagai seorang pelaku dalam delik bersanding yang didakwakan oleh Oditur sehingga laporan Saksi-1 semestinya ditolak; Oditur beralasan bahwa hal tersebut menyangkut proses hukum terhadap Saksi-1 yang notabene Warga Sipil yang bukan kewenangan pengadilan militer; Terhadap tanggapan tersebut Majelis sependapat sebagaimana majelis hakim tingkat banding telah menanggapinya pada uraian di atas.

2. Mengenai tanggapan Oditur Militer atas keberatan Penasihat Hukum tentang terbuktinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer dan penjatuhan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan; majelis tingkat banding telah memberikan pendapatnya pada uraian di atas dan akan mempertimbangkannya secara khusus pada uraian di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 41-K/PM.II-09/AU/IV/ 2018 tanggal 4 Juli 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP; Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masih berdinas aktif sampai saat ini, terakhir sebagai Pama Lanud Surya Dharma Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma dengan pangkat NRP .

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 30 Maret 2014 di Rumah Sakit Halim Perdana Kusuma, setelah pengenalan tersebut kemudian pada tanggal 31 Maret 2014 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 di Rumah Sakit Halim Perdana Kusuma dan saling bertukar nomor HP.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berkomunikasi via BBM dan pada tanggal 21 Juni 2014 Terdakwa bertamu ke rumah Saksi-1 di komplek Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur dan pada bulan Agustus 2014 Terdakwa mengungkapkan rasa suka dan cinta kepada Saksi-1 walaupun antara Terdakwa dan Saksi-1 berbeda agama.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 mengadakan

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju ke Bandung, sebelumnya Saksi-1 dan Saksi-2 menjemput Terdakwa di Pura Rawamangun Jakarta Timur, lalu menuju Bandung dengan tujuan Hotel Zodiak Jalan Pasir Kaliki No. 50 Bandung.

5. Bahwa benar saat dalam perjalanan tepatnya di Rest Area KM 19 Terdakwa berhenti untuk membeli makanan dan minuman lalu Terdakwa masuk ke Alfamart untuk membeli satu kotak kondom .

6. Bahwa benar setiba di Bandung dan makan siang lalu Terdakwa dan Saksi-1 mengantar Saksi-2 ke Stasiun Kereta Api Bandung untuk bertemu dengan sepupunya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju Hotel Zodiak Bandung yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi-1 dan setelah menyewa sebuah kamar lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar sekira pukul 14.30 Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri.

7. Bahwa benar besoknya pada waktu akan kembali ke Jakarta, sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 datang ke kamar Saksi-1 di Hotel Zodiak Bandung melihat Terdakwa dan Saksi-1 masih berada dalam kamar hotel dimana pada saat Saksi-1 membukakan pintu terlihat Terdakwa sedang tidur-tiduran di tempat tidur, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 mengantarkan Terdakwa pulang ke Mess Rajawali Lanud Suryadharma Subang.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang Piket Siaga, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 untuk mengajak Terdakwa rekreasi ke Anyer pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015, kemudian sekira pukul 14.00 Wib dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Saksi-1 berangkat dari Jakarta menuju Lanud Suryadarma Subang untuk menjemput Terdakwa dan tiba di Lanud Suryadarma sekira pukul 16.00 Wib, saat itu Terdakwa sudah menunggu di Pos II Piket Satpom Lanud Suryadarma.

9. Bahwa benar Terdakwa membawa Saksi-1 masuk ke kamar Terdakwa di Mess Rajawali Lanud Suryadarma Kalijati Subang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah selesai melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di dalam kamar sedangkan Terdakwa sekira pukul 16.30 Wib pergi untuk melaksanakan Apel Siaga di Pos Jaga.

10. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan Apel Siaga sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali ke Mess untuk ganti pakaian, pada saat Terdakwa hendak menaruh pakaian kotornya di luar Saksi-1 mendengar ada suara laki-laki dari luar kamar, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari mess menuju Jakarta dan pada saat keluar dari mess Saksi-1 melihat seseorang mengendarai sepeda motor menyapa Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018



berangkat menuju Jakarta ke rumah Saksi-1 di Jalan Dakota Halim Perdanakusuma dan sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa tidur di kamar tamu dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 Terdakwa dan Saksi-1 berserta keluarga Saksi-1 berangkat ke Pantai Anyer dan sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya sekembalinya dari Anyer, Terdakwa diantar oleh Saksi-1 ke Kp. Rambutan untuk pulang ke Lanud Suryadarma Kalijati Subang dengan menggunakan bus.

12. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 memberitahu bahwa Terdakwa sedang berada di Jakarta di Jalan Dakota Halim Perdana Kusuma, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengantar Terdakwa ke Mess Perwira dekat Satharlan untuk meminjam sepeda motor kepada rekan Terdakwa, setelah Saksi-1 menemui Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Avanza kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraan sedangkan Saksi-1 duduk di sebelah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke Mess Perwira namun di dekat SD Angkasa 2 di Komplek Dirgantara III Terdakwa menghentikan kendaraan yang dikemudikannya lalu mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil namun karena Saksi-1 menolak lalu Terdakwa terus merayu dan mendesak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, sampai akhirnya Saksi-1 bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kendaraan dengan cara Terdakwa menindih Saksi-1 dengan posisi kedua kaki Saksi-1 mengangkang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-1, sekira kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma ditangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke Mess Perwira, setelah itu Saksi-1 langsung pulang ke rumahnya.

13. Bahwa benar pada tahun 2015 pada saat nenek dari Saksi-1 yaitu Saksi-3 Rantas dan paman Saksi-1 bernama Sdr. sedang berada di rumah Saksi-1 Komplek Halim Perdana Kusuma lalu Terdakwa datang untuk bertamu, setelah dipersilahkan masuk Saksi-3 melihat Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi-1 yang pada saat itu sedang sakit, karena pintu kamar tidak ditutup Saksi-3 sempat melihat Terdakwa duduk di sisi tempat tidur dan mengelus-elus kepala Saksi-1, pada saat Saksi-3 sedang memasak di dapur Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua di ruang tamu melihat Terdakwa mencium Saksi-1, melihat kejadian tersebut Sdr. berkata kepada Saksi-3 agar menegur Terdakwa karena perbuatan tersebut tidak pantas karena Terdakwa dan Saksi-1 bukan muhrim dan bukan suami istri apalagi antara Terdakwa dan Saksi-1 beda agama.

14. Bahwa benar sejak Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 pada bulan Agustus 2014 sampai dengan akhir

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018



bulan Maret 2016, Terdakwa dan Saksi-1 pernah berkaraoke di Inul Vista Pondok Gede dan Inul Vista Mall Lippo Kramat Jati, setiap ada kesempatan berkaraoke Terdakwa selalu mencium Saksi-1 sambil memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1.

15. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2014 Saksi-1 bersama temannya bernama Saksi-2 Saksi-2 serta adik dan kedua orang tua Saksi-1 pergi ke Bali, setiba di Bandara Ngurah Rai Bali, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 dan keluarga serta Saksi-2 ke The Sunset Hotel Kuta Bali, memesan 2 (dua) kamar Hotel, satu kamar untuk kedua orang tua Saksi-1 dan yang satunya untuk Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Aji adik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan keluarganya serta Saksi-2 untuk jalan-jalan ke Tanah Lot melihat matahari terbenam serta makan malam, setelah itu kembali ke kamar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 jalan-jalan di seputaran Pantai Kuta Bali untuk foto-foto, setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke hotel, pada saat itu Sdr. Aji sudah tidur di sofa, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 ngobrol sambil tiduran di tempat tidur dengan posisi Saksi-1 di tengah, Terdakwa sebelah kanan dan Saksi-2 di sebelah kiri Saksi-1, karena kecapean akhirnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tertidur dan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa pulang.

16. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa sedang berada di Jakarta dan menginap di Hotel Red Dorz Tebet dan meminta Saksi-1 untuk menemuinya, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 berangkat menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke Hotel Red Dorz, setiba di Red Dorz kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 pulang ke rumahnya di Halim Perdana Kusuma.

17. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama di Hotel Zodiak Bandung dan yang kedua di Mess Rajawali Lanud Suryadarma tersebut Saksi-1 dan Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat lain yaitu pada tanggal 11 April 2015 di Hotel Metro Subang, tanggal 18 April 2015 di Hotel Leegreen Tebet, tanggal 3 Mei 2015 di Hotel Leegreen Tebet, tanggal 17 Mei 2015 di Hotel Cemara Hijau Lembang, tanggal 1 Agustus 2015 di Hotel Leegreen Tebet, tanggal 7 Nopember 2015 di Hotel Zodiak Bandung dan pada tanggal 30 Maret 2016 di Hotel Red Dorz Tebet.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding memandang perlu menanggapi putusan pengadilan tingkat pertama baik mengenai pembuktian unsur tindak pidananya maupun mengenai *lucus delicti* perbuatan Terdakwa terkait yurisdiksi



Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai berikut :

1. Bahwa Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung pada awal menerima dan mempelajari berkas perkara tidak memperhatikan ketentuan pasal 132 dan pasal 133 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 apakah perkara tersebut merupakan wewenang pengadilan yang dipimpinnya, demikian pula majelis hakim tingkat pertama walaupun tanpa ada eksepsi tidak memperhatikan *locus delicti* perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer khususnya mengenai perbuatan terkait unsur "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Bahwa Majelis Hakim yang fokus pada persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di Mess Rajawali Lanud Kalijati Subang maupun persetubuhan di Hotel Zodiak di Bandung, pada kesempatan memberi tanggapan atas keberatan Penasihat Hukum mengenai sifat "keterbukaan" kamar Mess Rajawali Lanud Kalijati Subang, majelis hakim menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Mess Rajawali Lanud Kalijati Subang adalah tempat yang tertutup untuk umum.
3. Bahwa majelis hakim membuktikan unsur dakwaan Oditur Militer dengan mengemukakan fakta persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 yang dilakukan di mobil Avanza yang diparkirkan di depan SD di komplek Halim Perdana Kusuma Jakarta; padahal jelas tempat kejadian tindak pidana atau *locus delicti* nya bukan kewenangan mengadili atau bukan yurisdiksi majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa namun demikian majelis hakim tingkat banding akan mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum terkait pembuktian unsur kedua " dengan sengaja dan terbuka" yang sesuai dakwaan Oditur yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengadakan perjalanan menuju ke Bandung, dimana sebelumnya Saksi-1 dan Saksi-2 menjemput Terdakwa di Pura Rawamangun Jakarta Timur, lalu menuju Bandung dengan tujuan Hotel Zodiak Jalan Pasir Kaliki No. 50 Bandung.
2. Bahwa benar saat dalam perjalanan tepatnya di Rest Area KM 19 Terdakwa berhenti untuk membeli makanan dan minuman lalu Terdakwa masuk ke Alfamart untuk membeli satu kotak kondom, selanjutnya setibanya di

Bandung dan makan siang lalu Terdakwa dan Saksi-1 mengantar Saksi-2 ke Stasiun Kereta Api Bandung untuk bertemu dengan sepupunya, dan sesuai janji Saksi-2 akan pulang bersama Saksi-1 lagi, selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018



Saksi-1 menuju Hotel Zodiak Bandung yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi-1 dan setelah menyewa sebuah kamar lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar sekira pukul 14.30 Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri.

3. Bahwa benar besoknya ketika akan pulang ke Jakarta sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa dan Saksi-1 masih berada dalam kamar hotel Saksi-2 datang dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada dalam satu kamar dimana pada saat Saksi-1 membukakan pintu terlihat Terdakwa sedang tidur-tiduran di tempat tidur, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 mengantarkan Terdakwa pulang ke Mess Rajawali Lanud Suryadharma Subang.

4. Bahwa benar dengan sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 berada dalam satu kamar di Hotel Zodiak Bandung dan walaupun tidak dilihat langsung oleh Saksi-2, maka Terdakwa dan Saksi-1 dipastikan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terlebih lagi pada waktu mampir di *rest area* jalan Tol Cikampek Terdakwa membeli sekotak kondom yang fungsinya adalah untuk mencegah hamilnya seorang perempuan yang melakukan hubungan badan dengan seorang pria.

5. Bahwa benar dengan melihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-1 sedang tidur-tiduran layaknya sebagai suami Saksi-1 maka ada perasaan malu pada Saksi-1 karena keberadaan Terdakwa di kamar sangat tidak pantas.

6. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-1 berfoto mesra dan dengan percakapan (*chattingan*) melalui *whatsaap* yang berbau mesum dengan menceritakan seringnya melakukan hubungan badan dan melakukan videocall dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing, hal ini menunjukkan bahwa foto mesra dan percakapan berbau mesum antara Terdakwa dengan Saksi-1 ada kemungkinan akan diketahui oleh orang lain.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut dilakukan terang-terangan di hadapan orang lain/Saksi-2 dan perbuatan tersebut sangat tidak pantas karena jelas-jelas melanggar tata susila yang berlaku di Masyarakat Indonesia.

8. Bahwa benar mengenai fakta bahwa terjadi persetubuhan di Mess Rajawali Subang tidak terdapat dua alat bukti yang sah yang menunjukkan telah terjadi perbuatan yang melanggar susila yang dilakukan secara terbuka antara Terdakwa dengan Saksi-1, dimana Saksi-3 Dadang Riswandi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada dalam kamar Terdakwa di Mess Rajawali Lanud Suryadharma Subang, sedangkan majelis tingkat banding berpendapat kamar Terdakwa di Mess Perwira Lanud Suryadharma Subang adalah tempat tertutup untuk umum, dan dengan demikian majelis hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih perlu dikaji lagi dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat melainkan perlu lebih diperberat supaya adil dan setimpal sesuai perbuatan Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa patut menduga Saksi-1 adalah bagian dari keluarga besar TNI karena Saksi-1 tinggal bersama paman Saksi-1 bernama Sdr. Imam Sujadi di komplek TNI AU Halim Perdanakusuma sehingga Terdakwa harusnya tidak mempermainkan rasa cinta Saksi-1 terhadap Terdakwa, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa harusnya mampu mengendalikan dan menahan nafsu biologisnya untuk tidak melakukan hubungan badan yang belum waktunya dilakukan bagi pasangan yang belum menikah karena bertentangan dengan agama manapun.

3. Bahwa seharusnya Terdakwa juga harus memperhatikan perbedaan agama antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang berpotensi gagalnya keinginan untuk bersatu dalam sebuah pernikahan sehingga manakala sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebelum pernikahan maka apabila Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 maka hal tersebut dapat menghancurkan masa depan Saksi-1 sebagai seorang perempuan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat sehingga Majelis Tingkat Banding perlu memperbaikinya dengan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 yang menuntut untuk dinikahi oleh Terdakwa padahal terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena perbedaan masing-masing agama, adalah sangat sulit untuk dipertemukan.

2. Bahwa hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah hal yang lumrah antara seorang pemuda dengan pemudi, namun dalam perjalanan hubungan pacaran tersebut Saksi-1 sebagai seorang perempuan terlihat lebih aktif untuk mengajak Terdakwa bertemu di tempat-tempat yang beresiko tinggi karena membahayakan harga diri Saksi-1 sendiri dengan cara mendatangi Terdakwa ke asrama tempat tinggal Terdakwa di Mess

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Subang lalu atas pengakuan Saksi-1 sendiri antara Saksi-1 dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan, demikian pula Saksi-1 yang mengajak dan mempersiapkan hotel Zodiak di Bandung untuk menginap berdua saja dengan Terdakwa.

3. Bahkan di tempat-tempat yang telah majelis jelaskan bukan sebagai wilayah hukum/kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dimana di tempat-tempat tersebut terjadi hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi-1 terlihat di sana bahwa Saksi-1lah yang lebih aktif mengajak Terdakwa menuju tempat dan situasi/keadaan yang beresiko terjadinya perbuatan asusila yang dilarang.

4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa yang salah tersebut masih perlu diberi kesempatan untuk dapat dibina dalam dinas keprajuritan sehingga belum perlu dipisahkan dari dinas Militer melainkan cukup diberi Sanksi dengan Pidana badan di lembaga pemasyarakatan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding berpendapat sepanjang mengenai penjatuhan pidana baik pidana pokok maupun tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 41-K / PM.II-09/AU/IV/ 2018 tanggal 4 Juli 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer II -09 Bandung Nomor : 41-K / PM.II-09/AU/IV/ 2018 tanggal 4 Juli 2018 tersebut di atas untuk selebihnya perlu tetap dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TERDAKWA, NRP. .

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 41-K / PM.II-09/AU/IV/2018 tanggal 4 Juli 2018 sekedar mengenai pidana pokok dan menghilangkan pidana tambahan sehingga menjadi :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 41-K / PM.II-09/AU/IV/ 2018 tanggal 4 Juli 2018 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H. M.Kn. Kolonel Chk (K) NRP. 34177 sebagai Hakim Ketua, Apel Ginting, S.H.M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Moch. Afandi, SH, MH. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota-I tersebut diatas, tanpa dihadiri oleh Hakim Anggota-II tersebut diatas, dihadiri oleh Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 2910062450670 tanpa dihadiri, Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Kolonel Chk (K) NRP. 34177

Hakim Anggota I

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor : 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)